

Disperdagin Banjarmasin Anggarkan Rp1 Miliar Amankan Aset Pasar Batuah



Sumber gambar:

<https://kalsel.prokal.co/read/news/48945-disperdagin-banjarmasin-anggarkan-rp1-miliar-amankan-aset-pasar-batuah.html>

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin, akan melanjutkan program yang tidak terlaksana pada tahun 2022.

Program tersebut yakni revitalisasi Pasar Batuah yang sempat terhenti karena adanya gugatan dari pihak warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, Pengadilan Negeri bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi.

Namun dengan ditolaknya gugatan tersebut, maka program yang telah direncanakan oleh Disperdagin Banjarmasin pada tahun 2022 tersebut kembali dijalankan.

Disampaikan Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ichrom Muf Tezar, bahwa pihaknya akan melanjutkan program tersebut di tahun 2023 ini.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin kembali menganggarkan dana untuk pengamanan aset kawasan Pasar Batuah pada tahun ini. Dana yang digelontorkan sebesar Rp1 miliar. Bersumber dari APBD Banjarmasin 2023.

Ini tahun kedua penganggaran dilakukan. Di tahun 2022 lalu, upaya pengamanan aset tak kunjung direalisasikan. Selain saat itu masih berproses di pengadilan, Disperdagin beralasan upaya yang hendak dilakukan juga mepet dengan waktu. Alias baru diupayakan menjelang akhir tahun.

Lalu, kapan sebenarnya pengamanan aset hendak dilakukan? Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ichrom M Tezar mengatakan pihaknya masih perlu melihat situasi dan

kondisi di lapangan. Namun pengamanan aset pasar di kawasan Jalan Manggis Kelurahan Kuripan itu akan dilakukan tahun ini.

Terkait revitalisasi, Tezar yakin juga tetap dilaksanakan. Namun, pihaknya masih belum bisa menentukan waktu pastinya. Pendanaan bisa melalui APBN atau APBD nantinya. “Langkah konkret kami pengamanan aset dahulu. Untuk pembangunannya, kami sesuaikan. Bila semuanya sudah siap, maka pembangunan pun akan dilakukan,” jelasnya.

Mengenai sosialisasi atau pertemuan lanjutan dengan pihak warga yang menghuni kawasan pasar, Tezar mengaku belum ada rencana itu. Setidaknya untuk bulan ini. “Tapi untuk ke depannya, akan kami upayakan,” tambahnya. Pihaknya menyakini kendala di lapangan terkait revitalisasi kawasan Pasar Batuah tetap masih ada. Penolakan dari warga.

Pihaknya sebenarnya sudah menyediakan lokasi atau lapak berdagang untuk sementara waktu. Posisinya persis di samping Kantor Kelurahan Kuripan. Namun, belum diminati. “Lapak yang disediakan belum ada yang mengisi.

Pedagang masih melakukan aktivitas perdagangan di pasar yang ada (Batuah, red),” ujarnya.

Tezar menyatakan bahwa kompensasi yang ditawarkan pihaknya kepada warga juga masih berlaku. Sebagian di antaranya dengan menyiapkan puluhan unit hunian di rumah susun sewa (Rusunawa). Lalu, juga kios atau toko di sejumlah pasar. Lokasinya yang ditawarkan di Pasar Teluk Dalam, Gedang, Pandu, dan Pasar Simpang Telawang. Lantas, apa yang menjadi dasar pihaknya berani melakukan pengamanan aset tahun ini?

Sudah ada hasil dari PTUN Banjarmasin, juga PTUN Jakarta. Selain itu, hasil gugatan class action yang dilayangkan warga melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Banjarmasin telah ditolak. “Berkaca dari hasil itu, kami evaluasi lagi. Mudah-mudahan, pengamanan aset bisa dilakukan di tahun ini,” harap Tezar.

Kabid PSDP dan Pasar di Disperdagin Banjarmasin, M Ridho Satriya membenarkan bahwa sejauh ini gugatan yang dilayangkan warga penghuni Pasar Batuah ditolak oleh majelis hakim. Baik yang berlangsung di PTUN Banjarmasin, maupun PTUN Jakarta. Itu terkait Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022, tentang program pembangunan strategis daerah di Disperdagin Banjarmasin. “Ini sudah sampai ke PTUN Jakarta. Menilik hasilnya, PTUN Jakarta menguatkan putusan yang ada di PTUN Banjarmasin,” ujarnya. Ridho menjabarkan sebenarnya ada waktu dua pekan bagi kuasa hukum warga untuk melakukan upaya banding terhadap putusan itu. Namun, pihaknya mengaku masih belum mengetahui hasil terakhirnya. Apakah kuasa hukum warga melakukan upaya banding terhadap putusan itu, atau tidak.

Upaya kuasa hukum warga di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin juga telah diketahui hasilnya. Kalah. Bahkan sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. “Adapun

untuk melakukan upaya banding di PN Banjarmasin, itu sudah tidak bisa dilakukan. Karena sudah lewat masanya,” jelasnya. “Jadi, pemko melalui Bagian Hukum di Setdako Banjarmasin sudah melayangkan surat permintaan ketetapan hasil gugatan terkait class action warga penghuni kawasan Pasar Batuah,” ungkapnya. “Meminta surat inkrahnya,” tegasnya.

Radar Banjarmasin mengonfirmasi hal ini ke Ketua Aliansi Kerukunan Warga Kampung Batuah Syahrian Noor, dan kuasa hukum warga yakni M Yusuf Ramadhan, (3/1) siang . Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/48945-disperdagin-banjarmasin-anggarkan-rp1-miliar-amankan-aset-pasar-batuah.html>, 4 Januari 2023.
2. <https://klikkalsel.com/tahun-2023-disperdagin-fokus-amankan-aset-pasar-batuah/>, 3 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.

 - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.

Struktur APBD

